



**PERATURAN DESA NGLINDUR
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2019**



**DESA : NGLINDUR
KECAMATAN : GIRISUBO
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



KEPALA DESA NGLINDUR
KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN DESA NGLINDUR
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLINDUR

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa Nglindur Nomor 1 Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
 5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
 6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 57);
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa ;
 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Desa Nglindur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nglindur Tahun 2015-2022 (Lembaran Desa Nglindur Tahun 2016 Nomor 3);

10. Peraturan Desa Nglindur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Nglindur Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Desa Nglindur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Nglindur Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Nglindur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)Tahun 2020 (Lembaran Desa Nglindur Tahun 2019 Nomor 4) ;
13. Peraturan Desa Nglindur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Nglindur Tahun 2019 Nomor 5) ;

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLINDUR
 dan
 KEPALA DESA NGLINDUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 1.801.545.545
2.	Belanja Desa :	
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 5.938.764.053
b.	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 645.675.000
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 54.411.400
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 48.293.550
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 522.000
	Jumlah Belanja	Rp. 6.687.666.003
	Surplus / Defisit	Rp. (4.886.120.458)
3.	Pembiayaan Desa :	
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 7.478.684.132
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 200.000.000
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 7.278.684.132
	SiLPA Tahun Berjalan	Rp. 2.392.563.674

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2019
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Nglindur
pada tanggal 31 Januari 2020

KEPALA DESA NGLINDUR,

SUPRIYANA

Diundangkan di Nglindur
pada tanggal 31 Januari 2020
Pj.SEKRETARIS DESA NGLINDUR,

MUHAMMAD HANAN AMSHORI S.IP
LEMBARAN DESA NGLINDUR TAHUN 2020 NOMOR 2

